

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA
DIBIDANG MUSIK DALAM BENTUK *TRUETONE***



SKRIPSI

**Dijukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HOULMAN BOFER GIRSANG

NIM : 02003100025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

K &
S

07

686.284 OT

Gir

P

e-660462

2006



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CITA
DIBIDANG MUSIK DALAM BENTUK TRUETONE**



R. 14000 / 14441 .

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HOULMAN BOFER GIRSANG

NIM : 02003100025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HOULMAN BOFER GIRSANG
Nim : 02003100025
Program Studi : Studi Hukum Dan Bisnis
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA
DIBIDANG MUSIK KE DALAM BENTUK *TRUETONE*

Inderalaya, 1 Februari 2006

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Antonius Suhadi, S.H

NIP. 130902333



Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum

NIP. 132008694

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006





TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH.

2. Sekretaris : Ridwan, SH, M.Hum

3. Anggota : Meria Utama, SH,LL.M.✕

4. Anggota : Anton Suhardi AR, SH.


()
()
()
()

Indralaya, Maret 2006



Mengetahui,

Dekan


H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H.

NIP 130 640 256



MOTTO :

“Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadaNya dalam kesetiaan.”

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua Orang tuaku :
K. Girsang, dan T. Siagian.
2. Saudara-saudariku :
Kak Meri, Kak Jeni, dan Bang Carlos.
3. Seseorang yang kukasihi.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang kusayangi.
5. Almamater yang kubanggakan.
6. Bere-bere ku.

KATA PENGANTAR

Syaloom, Salam Sejahtera!

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus Raja Agung Mulia yang bertahta di Kerajaan Sorga Maha Tinggi atas berkat dan rahmat yang tiada henti-hentinya selalu mengalir bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **:"Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta dibidang Musik Dalam Bentuk *Truetone*"**. Penulisan Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Penulis memilih judul tersebut diatas, karena prospek industri rekaman bisnis *Truetone* adalah tambang emas tersendiri. namun para penyedia jasa belakangan mulai kepusingan dengan berbagai aturan lisensi. Bahkan, pihak berwajib sampai merazia bisnis mereka untuk menanyakan lisensi dari pemakaian produk Hak Cipta tersebut dari sudut daya cipta si Pencipta Karya Cipta tersebut mengalami degradasi untuk melahirkan Karya-karya. Dan makin maraknya tingkat pelanggaran Karya Cipta seiring kemajuan teknologi dari masa ke masa. Oleh karena itulah topik ini menjadi sangat menarik untuk diangkat sebagai judul oleh penulis.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik berupa dukungan moril maupun materiil, petunjuk, arahan, dorongan dan peran serta dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memimpin Fakultas Hukum Universtitas Sriwijaya dengan baik, Bapak Abdullah Tholib SH.MH, sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Antonius Suhadi AR SH, sebagai Pembimbing Utama penulisan skripsi penulis, Ibu Sri Turatmiyah SH. M.Hum sebagai Pembimbing Pembantu penulisan skripsi penulis C Bapak Slamet Widodo. SH yang telah membantu lancarnya penelitian di Ditjen HKI, Bapak Heru C. Priyono yang turut mebanu penelitian di YKCI

Penulis menyadari penulis masih hijau dan masih banyak melakukan kesalahan dan keteledoran disana-sini, Akhir kata, penulis berharap agar skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat berguna bagi kita semua.

Syaloom!

Indralaya, 1 Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta	11
B. Lisensi	32
C. Yayasan Karya Cipta Indonesia	36



BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap Karya Cipta Dibidang Musik Yang dijadikan <i>Truetone</i> menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.	39
B. Proses Pembagian Biaya Lisensi Karya Cipta Bidang Musik Yang dijadikan <i>Truetone</i> oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia)	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang dipandang memiliki catatan terburuk dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hal ini diperkuat dengan makin marak pelanggaran musik atau lagu yang terjadi disertai dengan pemahaman akan Hak cipta yang masih rendah, penghargaan akan Karya Cipta baik Ciptaan dari putra bangsa itu sendiri maupun pihak lain. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan terhadap Hak Cipta musik atau lagu tersebut. Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR atau *United State Trade Representative*) selama tiga tahun berturut-turut posisi indonesia selalu berada di *priority watch list* karena penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di dalam negeri masih lemah¹.

Kehadiran teknologi Telepon Seluler (selanjutnya disingkat ponsel) yang semakin hari menyisihkan pamor telepon sambungan rumah. Dimulai dengan munculnya *handset* yang sederhana, berupa fasilitas menelpon dan sms (*short message service*) saja hingga akhir-akhir ini mampu menjadi alat perekam suara, mengambil gambar (foto), fitur-fitur menarik lainnya, termasuk *Truetone*.. Melalui

¹ Pemahaman Hak Cipta Rendah, <http://www.ponselmania.com/articles>, tanggal akses 7 Oktober 2005, Palembang.

ponsel ini juga dapat dijadikan media bisnis bagi para pihak antar lain penyedia jasa (*content provider*), seniman musik, Industri rekaman.

Truetone mungkin bukan kata yang asing lagi di komunitas *user* (pemilik ponsel), dengan adanya *Truetone* maka memberikan ciri khas tertentu bagi ponsel si *user* tersebut. *Truetone* merupakan nada dering yang terdiri dari untaian nada-nada, lagu atau suara-suara. Semula hanya sebagai penanda panggilan yang kemudian berkembang menjadi nada dering yang dibuat dalam bentuk *polyphonic*, sebuah bunyi yang dihasilkan lebih indah seperti sebuah orkestra lengkap.

Pada dasarnya, suara apa saja dapat dijadikan *Truetone*, mulai dari musik yang merdu sampai rekaman anak kecil menangis, demikian para seniman suara dapat membuat berbagai macam *Truetone* untuk melayani pasar *Truetone* yang berkembang tersebut.

Peluang pasar terbuka lebar kalau dilihat saat ini, grup musik Peterpan saja dapat meraup ratusan juta rupiah hanya dari menjual koleksi lagu miliknya. Demikian juga yang dirasakan grup musik Padi dari kampanye air album Nokia. dari total pendapatan itu pemusik hanya mendapatkan bagian 5% yang paling banyak menanggung keuntungan adalah industri rekaman. Akan tetapi bidang ini cukup menggiurkan sebuah *Truetone* dibeli dengan harga Rp 10.000, isinya hanya suara-suara atau lagu dengan format rekaman digital.

Menjualnya tidak perlu ada media perantara seperti kaset atau VCD (Video cassette disc) sementara sebuah kaset berisi 10 lagu dijual di pasaran Rp23.000².

Prospek industri rekaman bisnis *Truetone* adalah tambang emas tersendiri. Namun para penyedia jasa belakangan mulai kepusingan dengan berbagai aturan lisensi. Bahkan, pihak berwajib sampai merazia bisnis mereka untuk menanyakan lisensi dari pihak YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) atau perusahaan rekaman.

Untuk mendapatkan *Truetone* yang cocok dan layak jual memang tidak mudah. Pertama harus dimiliki adalah konsep suara yang benar-benar orisinil. Tentu saja untuk mendapatkannya selain suaranya yang memang khas, seperti cengkok Oni Syahrial ala Sinchan ini, juga dapat dimanipulasi melalui teknik rekayasa komputer. Berbagai distorsi dapat dilakukan hingga melahirkan suara khas yang dikehendaki atau lagu yang mempunyai penggemar di masyarakat³.

Jika dipandang dari kesenangan, memang mendengarkan atau menggunakan lagu-lagu maupun suara-suara yang khas tidak menjadi masalah namun dapat mendatangkan masalah jika dipandang dari sudut Hak Cipta. Apalagi *Truetone* tersebut dijadikan objek komersil untuk mendapatkan keuntungan. Dan sering kali pemasarannya melalui media massa yang jelas mengeluarkan dana cukup besar sehingga para penyedia jasa *Truetone* tersebut tidak hanya memperhitungkan *profit*

² Hak Cipta ditantang, <http://www.ponselmania.com/articles>, tanggal akses 7 oktober 2005, Palembang.

³ Berkah *Truetone*,suplemen majalahT&T (Trend&Telecomucation), PT.TrendTelemedia Promo, Jakarta Pusat, 2005, hal.3.

yang akan di dapat melainkan juga biaya-biaya seperti jasa pengiklanan, pembayaran royalti.

Pada Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang N0.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah menetapkan bahwa penerima lisensi berkewajiban membayar royalti kepada pemegang hak cipta Kecuali telah diperjanjikan lain. Pada saat ini di Indonesia memang kesadaran para penyedia jasa *Truetone* akan pentingnya lisensi masih kurang. Masih banyak operator yang tidak membayar royalti. Bahkan gerai-gerai maupun kios kecil yang terdapat di pusat perbelanjaan di kota Palembang tidak begitu mengetahui adanya kewajiban pembayaran royalti.

Oleh karena itu melalui YKCI (Yayasan Karya Cita Indonesia) dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberi lisensi atas *Truetone*, dikaitkan pada fungsinya sebagai lembaga nirlaba dalam pengelolaan Hak Cipta musik yang mendapat kuasa dari pencipta musik Indonesia maupun asing untuk memberi lisensi penggunaan musik di negara Indonesia.

Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur 12 (dua belas) jenis Karya Cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta termasuk di dalamnya ciptaan lagu atau musik, termasuk karawitan atau rekaman suara. *Truetone* adalah suatu seni suara yang ada penciptanya maupun yang memperkenalkannya. Maka dapat disimpulkan *Truetone* juga termasuk karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Bertitiktolak dari uraian diatas, diketahui bahwa *Truetone* termasuk dalam kategori suatu ciptaan, sehingga melalui tulisan ini diharapkan dapat diketahui

bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta dibidang musik yang dijadikan *Truetones* di Indonesia. dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Dibidang Musik Dalam Bentuk *Truetone*.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Karya Cipta dibidang musik dalam bentuk *Truetone* menurut Undang-Undang N0. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah proses pembagian biaya lisensi terhadap Karya Cipta di bidang musik dalam bentuk *Truetone* oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) selaku pihak yang dipercaya oleh Direktorat Jenderal HKI (Hak Kekayaan Intelektual) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui perlindungan hukum terhadap Karya Cipta dibidang musik dalam bentuk *Truetone*.
 - b. Mengetahui proses pembagian biaya lisensi terhadap Karya Cipta dibidang musik dalam bentuk *Truetone*

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis,

Penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan sumbangan keilmuan terhadap hukum, khususnya Hak Cipta.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan usaha di bidang pengadaan jasa *Truetone*.

D. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang Hukum kekayaan Intelektual dalam hal ini Hak Cipta, maka perlu diadakannya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga dapat diperoleh ketajaman analisis. Sehubungan dengan itu, maka penulis membatasi pembahasan masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap Karya Cipta ke dalam bentuk *Truetone* dan pembagian biaya lisensi Karya Cipta ke dalam bentuk *Truetone*.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang cukup relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menelaah kaidah-kaidah hukum. Tetapi di samping itu, penelitian ini juga ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris yaitu berusaha menelaah kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap Karya Cipta di bidang musik ke dalam bentuk *Truetone* dan proses pembagian biaya lisensi Karya Cipta, dilakukan dengan studi lapangan.

2. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah :

a Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka itu aendiri terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang penulis susun, seperti Undang-undang No. 19 Tahun 2002, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan beberapa peraturan lainnya;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku hukum maupun karya tulis yang dimuat dalam berbagai media cetak, jurnal hukum, karya-karya ilmiah dari internet dan lain sebagainya serta literatur dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
 3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, indeks dan lain-lain untuk mencari arti beberapa istilah-istilah yang dipergunakan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terpimpin dengan pihak terkait, misalnya :
- 1) Penjual-penjual *Truetone* atau gerai-gerai di kota Palembang.
 - 2) Pimpinan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).
 - 3) Pimpinan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

3. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa bahan-bahan hukum primer seperti Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bahan-bahan hukum Sekunder yaitu dengan mempelajari literatur and buku-buku yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Data di dapat dengan metode wawancara (*interview*) yaitu cara untuk memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung kepada management YKCI, gerai-gerai ponsel, *user* ponsel.

4. Analisis data

Terhadap data yang didapat, akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Pada analisis data secara kualitatif ini, data-data yang telah diperoleh itu di deskripsikan atau dijabarkan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan informasi yang tepat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Dibidang Musik Dalam Bentuk *Truetone* dan proses pembagian biaya lisensi Karya Cipta oleh YKCI.

5. Lokasi Penelitian

1. Kota Palembang,

Karena berlokasi di tempat tinggal peneliti dan dapat ditemui para penjual jasa *Truetone* di pusat-pusat perbelanjaan di kota Palembang.

2. Kota Jakarta,

Terkait dengan penelitian yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Gunawan Widjaya, 2001, *Seri Hukum Bisnis*, PT Raya Grafindo Perkasa, Jakarta
- Hendra Tanu Atmaja, 2003, *Hak Cipta Musik atau lagu*, Jakarta.
- H. O K Saidin. 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Insan Budi Maulana, 2005, *Bianglala HAKI; Hak Kekayaan Intelektual*, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, dan R. Djumbaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2005, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung.
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Intermas, Intermas.
- Sudargo Gautama, 1990, *Segi-segi hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2003. Jakarta. PT. Pranya Paramita).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Terjemahan Soenarto Soerodibroto. 1999. Jakarta. PT. Raja Grafindo)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas PP. No. 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dokumen Lainnya

Pemahaman Hak Cipta Rendah, [Http://Ponselmania.com](http://Ponselmania.com) tanggal akses 7 Oktober 2005

Hak Cipta ditantang, [Http://Ponselmania.com](http://Ponselmania.com), tanggal akses 7 Oktober 2005

Berkah *Truetone*, suplemen majalah T & T (Trend & Telecommunication), PT. Trend Telemedia Promo Jakarta Pusat, 2005

Pusat Inovasi LIPI, <http://www.inovasi.LIPI.go.id/HKI/copyright.php>, tanggal akses 10 November 2005

[Http://www.dgip.go.id/Indonesia/Tanyajawab.html.hc.pdf](http://www.dgip.go.id/Indonesia/Tanyajawab.html.hc.pdf), tanggal akses 10 November 2005

[Http://KCI.or.id/profil.html](http://KCI.or.id/profil.html), tanggal akses 10 November 2005

[Http://Groups.Yahoo.com/group/Musik.Indonesia/message/8698?source=7](http://Groups.Yahoo.com/group/Musik.Indonesia/message/8698?source=7); tanggal akses 6 Januari 2006

[Http://Cybernews.cbn.net.id/detilhit.asp/kategori=business&newsno=7524](http://Cybernews.cbn.net.id/detilhit.asp/kategori=business&newsno=7524), tanggal akses 6 Januari 2006